



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Ketetapan Uji Materi Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 UUD 1945

Jakarta, 30 Agustus 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Dasar 1945 pada Selasa (31/8), dengan agenda Pengucapan Ketetapan pukul 10.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 18/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Muhammad Taufiq dengan norma yang diujikan, yaitu Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 UUD 1945.

Pemohon menguraikan dalam permohonannya, Pasal *a quo* bertentangan dengan Pancasila Sila Pertama, Pancasila Sila Kedua, dan Pancasila Sila Kelima. Menurut Pemohon, diperlukan adanya sistem pelindung Pancasila tanpa mengubah Pancasila. Dalam hal ini perlindungan terhadap:

Pancasila Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan perlindungan Tuhan Semesta Alam. Pancasila Sila Kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” dengan perlindungan kemanusiaan yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Pancasila Sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dengan perlindungan keadilan pada alam yang mencegah kerusakan alam termasuk keadilan social di dalamnya untuk kemakmuran rakyat.

Pemohon menilai hak konstitusionalnya telah dirugikan karena tidak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan atas berlakunya ketentuan *a quo*. Pasalnya Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 UUD 1945 tidak dapat lagi menjangkau kejahatan dan kerusakan lingkungan yang terjadi sekarang ini. Pemohon berpendapat maraknya perilaku eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran telah menimbulkan rasa tidak aman karena tidak dapat ditindak oleh aparat hukum.

Oleh karena itu, menurut Pemohon diperlukan adanya sistem pelindung Pancasila sebagai proteksi terhadap pelaksanaan Pasal-Pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian pelaksanaannya sesuai dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, dalam masyarakat yang berteknologi maju, nilai-nilai Pancasila dan kelestarian alam sering dianggap sebagai isu domestic yang tidak dapat dijadikan dasar dalam membatasi perilaku masyarakat yang berbahaya. Padahal, peran masyarakat, pemerintah, keluarga dan agama merupakan sebuah entitas penting yang dicatat sejarah dalam membangun bangsa dan Negara Indonesia.

Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan beberapa catatan perbaikan kepada Pemohon untuk penyempurnaan dalilnya (9/6). Di antaranya, terkait sistematika dari permohonan, yakni kewenangan MK, kedudukan hukum, alasan permohonan dan petitum. Dalam sidang Perbaikan Permohonan (26/7), Muhamad Taufiq selaku Pemohon menyampaikan langsung perbaikan permohonan yang disarankan pada sidang pendahuluan sebelumnya. (AL/FY/ASF)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id